



PUTUSAN

Nomor : 157/Pdt.G/2015/PN.MAK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

1. **KALEBU' TODING ALLO.,** Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jln. Tongkonan Kua, Lembang Rinding Batu, Kec. Kesu' Kab Toraja Utara, disebut sebagai **PENGUGAT I** ;
2. **LILY PANDIN, SH. MH.,** Pekerjaan : Pensiunan PNS, Alamat : Jln. Tongkonan Kua, Lembang Rinding Batu, Kec. Kesu' Kab.Toraja Utara disebut sebagai **PENGUGAT II**

Dalam hal ini diwakili kuasanya **JOHANNES MASIKU, S.H** dan **HADY FRANS MASIKU,S.H,** Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat Johannes Masiku, S.H & Associates yang berkantor di Jln. Landorundun No. 125 Rantepao, Kab. Toraja Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Desember 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale No. 150/S.K/I/A/2015 tanggal 10-09-2015, Selanjutnya disebut.....**KUASA PARA PENGUGAT;**

M E L A W A N

- 1.**SUMULE TANDIRERUNG,** Pekerjaan : Pesiunan PNS, Alamat : Rinding Batu, Lembang Rinding Batu, Kec. Kesu' Kab Toraja Utara, Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT I**
- 2.**ABIGAEL PONGLABBA, SH,** Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jln. Pasifik Indah No. 35 Jayapura, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**

Dalam hal ini diwakili kuasanya **JHONY PAULUS, SH, ANDARIS TODING DATU, SH** dan **APRIANTO KONDOBUNGIN, SH** Pengacara / Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum “JP & Rekan”, berkantor di Jln. Pongtiku, No.167, Makale, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2016 yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale No. 10/S.K/I/A/2016 tertanggal 26-01-2016, Selanjutnya disebut.....**KUASA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II** ;

3.**CAMAT Rantepao** sebagai **PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS)**, Alamat : Jln. Landorundun (Art Center), Kecamatan Rantepao Kab. Toraja Utara selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar pihak-pihak yang berperkara ;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 28 Desember 2015 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Makale dengan register perkara No. 157/Pdt.G/2015/PN.MAK yang pada pokoknya sebagai berikut :

Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah :

Mengenai sebidang tanah sawah yang bernama sawah **Lalan Tedong**, yang luasnya $\pm 1.795 \text{ m}^2$ (seribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di Jln. Pongtiku, Kelurahan Karassik, Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara dengan batas - batas tanah sebagai berikut ;

U T A R A : Tanah dan Bangunan milik Hadji Kalla (Toyota)

T I M U R : Jln. Pongtiku (Poros Rantepao – Makale)

SELATAN : Dreinase / Parit

B A R A T : Tanah milik Musa Paembonan dan Yus Paulus Senga

dengan Selanjutnya disebut SAWAH OBJEK SENGKETA.



Adapun duduk persoalan Perkara sebagai berikut

1. Bahwa tanah sawah objek sengketa dahulunya adalah merupakan milik kepunyaan atau berasal dari **PONG MARAMBA'** dan **INDO' KARIPPANG** ;
2. Bahwa para Penggugat adalah keturunan / ahli waris dari **PONG MARAMBA'** dan **INDO' KARIPPANG** yang berhak atas kepemilikan tanah sawah objek sengketa
3. Bahwa perkawinan antara **PONG MARAMBA'** dan **INDO' KARIPPANG** dikarunia 6 (enam) orang anak masing-masing yaitu : 1. **INDO' DAA.**, 2. **INDO' LIMBONG.**, 3. **INDO' SAKKA'**, 4. **INDO' ATTA'**, 5. **INDO' LILING** dan 6. **LAGA' (Pong Sampe Manda')** ;
4. Bahwa **PONG MARAMBA'** dan **INDO' KARIPPANG** semasa hidupnya dalam mengurus segala harta kekayaan miliknya termasuk sawah yang bernama **Lalan Tedong** (in casu sawah objek sengketa) tersebut, **PONG MARAMBA'** dan **INDO' KARIPPANG** pada saat itu menunjuk dan mengangkat seseorang yang bernama **NE' KAMBAU'** selaku orang kepercayaan karena selain jujur, setia dan juga mempunyai jiwa pemberani untuk membantu **PONG MARAMBA'** dan **INDO' KARIPPANG** mengurus segala harta kekayaannya ;
5. Bahwa setelah **PONG MARAMBA'** meninggal dunia tahun 1918, dan diupacarakan pesta kematiannya pada tahun 1921 maka sawah objek sengketa yang bernama **LALAN TEDONG** tersebut jatuh waris kepada istrinya yaitu **INDO' KARIPPANG** untuk di kuasai dan dimiliki ;
6. Bahwa setelah **INDO' KARIPPANG** (Nene' dari Penggugat I dan Penggugat II) tersebut meninggal dan diupacarakan pesta kematiannya maka **NE' KAMBAU'** sebagai orang kepercayaan dari **PONG MARAMBA'** dan **INDO' KARIPPANG** tersebut ikut dan turut serta mengambil bahagian untuk berkorban secara materi dengan jalan memotong kerbau, yang dalam bahasa torajanya disebut **ma'tallang** terhadap almh. **INDO' KARIPPANG**, sehingga melalui pengorbanan materi dari **NE' KAMBAU'** tersebut kepada almh. **INDO' KARIPPANG**, maka **NE' KAMBAU'** mendapatkan sebidang sawah yang bernama **LALAN TEDONG** (In casu sawah objek sengketa) yang berasal dari **PONG**

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARAMBA' dan INDO' KARIPPANG sebagai miliknya dan hal tersebut telah sesuai dengan hukum adat di toraja bahwa apabila orang yang meninggal tersebut mempunyai harta kekayaan, kemudian ada orang lain selain dari keturunannya / ahli warisnya ikut serta mengambil bahagian dengan jalan berkorban secara materi yaitu memotong kerbau pada saat pelaksanaan upacara penguburan orang yang meninggal tersebut, maka orang yang telah berkorban secara materi tersebut sebagai imbalan atas pengorbanan materinya terhadap si mati maka sudah tentulah mendapatkan hak dan bagian dari harta peninggalan dari orang yang meninggal tersebut yang dalam bahasa torajanya disebut **Pa'tallang atau Pangrinding**;

7. Bahwa setelah NE' KAMBAU' meninggal. Maka INDO' LIMBONG (ahli waris PONG MARAMBA' dan INDO' KARIPPANG) tersebut ikut serta mengambil bahagian dan berkorban secara materi dengan jalan memotong kerbau pada acara penguburan alm. NE' KAMBAU' yang bahasa torajanya disebut juga **mangrinding atau ma'tallang**, sehingga dengan pengorbanan materi dari INDO' LIMBONG kepada alm. NE' KAMBAU' (Bahasa Torajanya disebut **Mangrinding atau Ma'tallang**) pada saat upacara penguburan alm. Ne' KAMBAU', maka INDO' LIMBONG berhak mendapatkan sawah yang bernama **LALAN TEDONG** tersebut (in casu sawah objek sengketa) sebagai miliknya untuk dikuasai ;
8. Bahwa INDO' LIMBONG (ahli waris dari PONG MARAMBA' dan INDO' KARIPPANG) yang semasa hidupnya kawin dengan PATA' DATU tidak mempunyai keturunan / ahli waris (mandul), sehingga pada saat INDO' LIMBONG meninggal tahun 1981 dan diupacarakan pesta kematiannya pada tahun 1982, maka sawah yang bernama LALAN TEDONG (in casu sawah objek senketa) sejak tahun 1983 jatuh waris kepada keponakan-keponakan alm. INDO' LIMBONG yaitu Penggugat I dan Penggugat II (Derajat ke IV);
9. Bahwa **INDO' DAA** kawin dengan **SIAMBE' TANGDIRERUNG** melahirkan :
 1. Sesa Tangdirerung, 2. Indo' Sampe Manda', 3. Indo' Telang Tangdirerung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa **INDO' TELLANG TANGDIRERUNG** kawin dengan **SAMPE BUNGA' TODING ALLO** melahirkan:

1. **KALEBU' TODING ALLO (PENGGUGAT I)**.
2. **AYUB TODING ALLO**.
3. **BUNGA TODING ALLO**
4. **LILING TODING ALLO**.

11. Bahwa **SESA TANGDIRERUNG** kawin dengan **NE' SALU** melahirkan :

1. **ANTON PANDIN**
2. **LOIS PANDIN**
3. **LORITHA PANDIN**
4. **LILY PANDIN, SH. MH (PENGGUGAT II)**
5. **SERI PANDIN**
6. **SURI PANDIN**
7. **DICE PANDIN**
8. **MARLI PANDIN**
9. **MICHAEL PANDIN**
10. **BERTY PANDIN**

12. Bahwa sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1987 (5 tahun) secara terus menerus sawah **Lalan Tedong** (in casu sawah objek sengketa) tersebut dikuasai, digarap, oleh Penggugat sebagai sawah miliknya. pada tahun tahun 1988 sampai dengan tahun 1992 sawah objek sengketa yang bernama Lalan Tedong tersebut dipersewahkan oleh Penggugat kepada orang yang bernama TIKU untuk dijadikan sebagai kolam tempat pemeliharaan ikan mas;

13. Bahwa setelah tahun 1992 maka sawah objek sengketa dikembalikan oleh orang yang bernama TIKU selaku pihak penyewah kepada Penggugat sebagai pemilik sawah objek sengketa dengan pertimbangan dan alasan dari pihak penyewah bahwa sawah tersebut sudah tidak layak untuk di jadikan kolam tempat pemeliharaan ikan mas lagi karena sudah tidak dapat menampung debit air sehingga sawah objek sengketa tersebut sudah menjadi kering ;



14. Bahwa sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2014 sawah objek sengketa tersebut tidak digarap lagi oleh Penggugat selaku pemiliknya namun tetap dalam penguasaan Penggugat selaku pemiliknya ;
15. Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2015, Tergugat I yang tanpa hak dan secara melawan hukum telah menguasai dan mengakui sawah Lalan Tedong (in casu sawah objek sengketa) tersebut sebagai miliknya dan selanjutnya telah memindah tangankan sawah tersebut kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat I dan Penggugat II sebagai pemilik atas sawah objek sengketa dan telah menjual sawah objek sengketa seharga Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) kepada Tergugat II melalui Camat Rantepao selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) sebagai Tergugat III berdasarkan **Akta Jual Beli No. 06 / JB / KR / II / 2015 tgl 07 Pebruari 2015** ;
16. Bahwa setelah Tergugat II memperoleh sawah objek sengketa secara itikad buruk dari Tergugat I melalui jual beli sesuai akta Jual Beli **No. 06 / JB / KR / II / 2015** tanggal 07 Pebruari 2015 di hadapan Camat Rantepao selaku Pejabat Pembuat Akta Sementara (Tergugat III), maka selanjutnya Tergugat II juga telah berusaha untuk menerbitkan surat kepemilikan hak atas sawah objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik atas sawah objek sengketa melalui surat permohonannya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja di Makale. Namun hal tersebut telah dicegah oleh Penggugat I dan Penggugat II berdasarkan surat keberatannya yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja di Makale tertanggal 15 Juli 2015, dan tanggal 01 Oktober 2015. Kemudian atas keberatan Penggugat I dan Penggugat II kepada Kepala Kantor Pertanahan tersebut kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tana Toraja di Makale mengeluarkan surat berupa jawaban tertanggal 05 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Penggugat I dan Penggugat II ;
17. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat juga telah dimediasi oleh pihak Kantor Pertanahan Kab. Tana Toraja di Makale ;
18. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah beritikad buruk / perbuatan melawan hak dan melawan hukum terhadap Penggugat I dan Penggugat II yaitu mengakui dan menjual sawah objek sengketa



tersebut, maka Penggugat I dan Penggugat II merasa dirugikan haknya sehingga olehnya itu Penggugat I dan Penggugat II untuk menuntut haknya secara hukum atas sawah objek sengketa maka Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan ini terhadap para Tergugat pada Pengadilan Negeri Makale di Makale ;

19. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah melawan hukum dan telah membawa kerugian kepada Penggugat I dan Penggugat II, karena itu adalah pantas dan beralasan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi, berupa ganti kerugian kenikmatan atas sawah objek sengketa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak tahun 2015 sampai putusan ini berkekuatan hukum ;

20. Bahwa selain itu adalah berdasar hukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan mentaati putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

21. Bahwa agar gugatan para Penggugat ini mendapat kepastian hukum dan untuk mencegah etiket buruk Tergugat II, maka adalah beralasan hukum diletakkan sita jaminan diatas tanah objek sengketa, dan beralasan pula putusan ini dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan Kasasi ;

Berdasarkan alasan-alasan para Penggugat tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar berkenan menjatuhkan putusannya yang amarnya berbunyi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sawah objek sengketa yang bernama **LALAN TEDONG** yang luasnya $\pm \pm 1.795 \text{ m}^2$ (seribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi) terletak di Jln. Pongtiku, Kelurahan Karassik, Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara dengan batas -batas sawah sebagai berikut :
 - U T A R A : Tanah dan Bangunan milik Hadji Kalla (Toyota)
 - T I M U R : Jln. Pongtiku (Poros Rantepao – Makale)
 - SELATAN : Dreinase / Parit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **B A R A T** : Tanah milik Musa Paembonan dan Yus Paulus Senga adalah milik alm. **INDO' LIMBONG** ;
- Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris yang sah dari Alm. **INDO' LIMBONG** yang berhak mewarisi sawah objek sengketa ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah mengakui dan menjual sawah objek sengketa yang bernama **LALAN TEDONG** tersebut kepada Tergugat II adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum olehnya itu jual beli tersebut adalah batal demi hukum;
- Menyatakan surat **Akta Jual Beli No. 06 / JB / KR / 2015** tanggal 07 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II di hadapan Tergugat III (Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara) adalah cacat hukum dan tidak mengikat atas sawah objek sengketa;
- Menyatakan segala bentuk-bentuk surat yang telah dibuat oleh Tergugat I maupun Tergugat II atas sawah objek sengketa adalah cacat hukum sehingga tidak mengikat atas sawah objek sengketa;
- Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan yang diletakkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai / mendapat hak dari sawah objek sengketa tersebut untuk mengeluarkan tanamannya yang ada dalam sawah objek sengketa dan menyerahkan sawah objek sengketa kepada para Penggugat I dan Penggugat II selaku ahli waris **INDO' LIMBONG** dalam keadaan kosong, sempurna, tanpa syarat dan seketika;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang ganti rugi kenikmatan secara tanggung renteng atas sawah objek sengketa kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak tahun 2015 sampai Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar dwangsoom (uang paksa) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap hari keterlambatan para Tergugat mentaati Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

- Menghukum Tergugat III untuk mentaati Putusan ini ;
- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini .

Dan / atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah hadir kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat I dan II, sedangkan Tergugat III tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relas panggilan telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg, yang diatur lebih lanjut dengan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa sebelum pembacaan gugatan terlebih dahulu melalui proses mediasi maka atas kesepakatan para pihak telah ditunjuk Hakim Pengadilan Negeri Makale Sdr. ZAMZAM ILMI, SH yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor : 157/Pdt.G/2015/PN.MAK, tertanggal 4 Februari 2016 sebagai mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun perdamaian tidak tercapai berdasarkan Pemberitahuan Hakim Mediator tertanggal 11 Februari 2016 sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, kuasa Para Penggugat mengajukan perbaikan gugatan tersebut;

1. Bahwa pada halaman 2 (dua) point angka 1 (satu) gugatan Penggugat I dan Penggugat II **tentang duduk persoalan Perkara**, tercantum :

“Bahwa tanah sawah objek sengketa dahulunya adalah merupakan milik kepunyaan atau berasal dari **PONG MARAMBA’** dan **INDO’ KARIPPANG’**”;

Seharusnya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bahwa tanah sawah objek sengketa yang adalah merupakan milik kepunyaan Penggugat I dan Penggugat II dahulunya adalah merupakan milik kepunyaan atau berasal dari **PONG MARAMBA’** dan **INDO’ KARIPPANG’**;

2. Bahwa pada **halaman 4 (empat) point angka 11 (sebelas)** gugatan Penggugat I dan Penggugat II, tercantum, Bahwa **SESA TANGDIRERUNG** kawin dengan **NE’ SALU** melahirkan :

1. ANTON PANDIN
2. LOIS PANDIN
3. LORITHA PANDIN
4. **LILY PANDIN, SH. MH (PENGGUGAT II)**
5. SERI PANDIN
6. SURI PANDIN
7. DICE PANDIN
8. MARLI PANDIN
9. MICHAEL PANDIN
10. BERTY PANDIN

Seharusnya :

Bahwa **SESA TANGDIRERUNG** kawin dengan **LAI’ SALU** melahirkan :

LAI’RIPPANG, selanjutnya **LAI’RIPPANG** kawin dengan **SAMPE PANDIN** melahirkan :

1. ANTHON PANDIN
2. LOUISE PANDIN
3. LAURITHA PANDIN
4. **LILY PANDIN (PENGGUGAT II)**
5. MICHAEL PANDIN
6. SRIATY PANDIN
7. D. SURIATY PANDIN
8. DEOGIVA PANDIN
9. APHORODITE PANDIN
10. MARLISYE PANDIN
11. BEATRIX PANDIN.



3. Pada halaman 5 (lima) point angka 15 gugatan Penggugat I dan Penggugat II, **tercantum** :

“Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2015, Tergugat I yang tanpa hak dan secara melawan hukum telah menguasai dan mengakui sawah Lalan Tedong (in casu sawah objek sengketa) tersebut sebagai miliknya dan selanjutnya telah memindah tangankan sawah tersebut kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat I dan Penggugat II sebagai pemilik atas sawah objek sengketa dan telah menjual sawah objek sengketa seharga Rp. 700.000.000,-(Tujuh Ratus Juta Rupiah) kepada Tergugat II melalui Camat Rantepao selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) sebagai Tergugat III berdasarkan **Akta Jual Beli No. 06 / JB / KR / II / 2015 tgl 07 Pebruari 2015**” ;

Seharusnya :

Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2015, Tergugat I yang tanpa hak dan secara melawan hukum telah mengakui dan menguasai sawah yang bernama Lalan Tedong tersebut (in casu sawah objek sengketa) sebagai miliknya dan selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat I dan Penggugat II sebagai pemilik sawah objek sengketa, Tergugat I telah memindah tangankan sawah objek sengketa tersebut kepada Tergugat II dengan cara jual beli atas sawah objek sengketa seharga Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) kepada Tergugat II melalui Camat Rantepao selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) sebagai Tergugat III berdasarkan **Akta Jual Beli No. 06 / JB / KR / II / 2015 tgl 07 Pebruari 2015**” ;

4. Pada halaman 6 (enam) point angka 19 gugatan Penggugat I dan Penggugat II, **tercantum** :

“Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah melawan hukum dan telah membawa kerugian kepada Penggugat I dan Penggugat II, karena itu adalah pantas dan beralasan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi, berupa ganti kerugian kenikmatan atas sawah objek sengketa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak tahun 2015 sampai putusan ini berkekuatan hukum” ;



Seharusnya :

"Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengakui dan menguasai sawah objek sengketa tersebut secara melawan hak dan melawan hukum sehingga telah membawa kerugian materi kepada Penggugat I dan Penggugat II, karena itu adalah pantas dan beralasan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi, berupa ganti kerugian kenikmatan atas sawah objek sengketa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak tahun tahun 2015 sampai putusan ini berkekuatan hukum" ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, kuasa Tergugat I dan II dalam Surat Jawabannya tertanggal 10 Maret 2016 telah mengajukan eksepsi dan jawaban yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat Kabur, karena Pihak Penggugat tidak mempunyai **Legal Standing** dalam menggugat objek sengketa karena objek sengketa sawah Lalan Tedong adalah sawah mana' (milik bersama) keturunan Pong Maramba' dan Indo Karippang yang telah disetujui dalam musyawarah keluarga keturunan langsung dan Pong Maramba' untuk dijual kepada pihak lain dalam rangka perbaikan tongkonan Buntu Pune, namun Penggugat I dan Penggugat II (sebagai cucu), mengklaim sebagai milik pribadi sawah Lalan Tedong yang diperoleh dan Indo' Limbong yang merupakan anak dan Pong Maramba', tapi Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat membuktikan adanya pemberian itu.
2. Bahwa gugatan kurang pihak karena tidak semua ahli waris dan Pong Manamba' dijadikan pihak dalam perkara ini karena pihak Tergugat I Sumule Tandirerung menjual tanah kepada Tergugat II Abigael Ponglaba,SH berdasarkan surat Kuasa yang diberikan oleh (wakil dan Bati Ne Daa) saudara kandung dan Penggugat I K Toding Allo. 2).Alfrida Kala'suso, (wakil Bati Ne' Atta, 3). Li Sarongallo (wakil Bati Ne' Liling). 4). Yohana Tandirerung wakil Ne Laga'), bahwa maksud Penjualan Objek sengketa Lalan Tedong tersebut adalah untuk pembangunan dan atau renovasi Tongi Buntu Pune yang merupakan



Tongkonan Pong Maramba'dar Karippang. Sehingga dengan demikian Tergugat I Sumule Tandirerung bertindak untuk dan atas nama keturunan Maramba' untuk menjual kepada Pembeli objek sengketa dalam hal ini adalah Tergugat II. Bahwa sudah untuk kedua kalinya sawah Lalan Tedong dijual kepada pihak lain diantaranya kepada Bengkel Toyota H. Kalla dan kepada Tergugat II, yang mana penjualan pertama kepada Bengkel Mobil H. Kalla yang menjual adalah Papayungan yang mewakili Keluarga Pong Maramba / bertindak sebagai Ketua Yayasan Tongkonan Buntu Pune.

3. Bahwa Indo Limbong yang merupakan salah satu anak dan Maramba dengan Indo Karippang tidak mempunyai anak kandung oleh karena, itu jikalau Penggugat I dan Penggugat II menyatakan adalah ahli waris dan indo Limbong adalah tidak beralasan hukum sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II bahwa Penggugat dan Tergugat II tidak mempunyai **Legal Standing** patut untuk dikabulkan.
4. Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi di atas patutlah Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan menerima seluruh eksepsi Tergugat I dan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan uraian pokok perkara ini.
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan Penggugat I Kalebu' Toding Allo dan Penggugat II Lily Pandin, SH.,MH, kecuali hal-hal yang diakui secara diam-diam oleh Penggugat I dan Penggugat II tentang keberadaan objek sengketa.
- Bahwa dalil Para Penggugat pada poin I yang menyatakan objek sengketa adalah merupakan milik kepunyaannya yang dahulunya berasal dan Pong Maramba dan Indo Karippang, adalah dalil yang perlu dibuktikan dalam persidangan, karena selama ini Penggugat I maupun Penggugat II tidak pernah menguasai secara nyata dan atau secara fisik objek sengketa.
- Bahwa dalil Para Penggugat poin 8 yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dan Indo Limbong adalah dalil yang tidak



berdasarkan hukum, karena Indo Limbong tidak mempunyai anak dan atau keterunan dan perkawinannya dengan Pata' Datu, dan saat meninggal dunia tahun 1982, sawah Lalan Tedong tersebut kembali jadi Mana' yang arti kembali sebagai harta pusaka Pong Maramba. Bahwa mi dibuktikan dengan dijualnya sebagian sawah Lalan Tedong kepada pihak NV. Haji Kalla yang dijadikan Show Room pada tahun 1997 yang luasnya kurang lebih 900 m2 dan yang menjual adalah DR. M.M. Papayungan sebagai ahli waris dan Pong Maramba keponakan Indo Limbong, dan juga bertindak sebagai Ketua Yayasan Buntu Pune.

- Bahwa diti Para Penggugat pada poin 12 yang menyatakan objek sengketa Lalan Tedong adalah miliknya dan dikuasai dan Para Penggugat menyewakan sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 1992 adalah dalil yang **tidak sesuai dengan fakta hukum**, bahwa sawah Lalan Tedong tidak pernah dikuasai oleh Para Penggugat secara fisik. Bahkan pada saat Indo Limbong meninggal dunia pada tahun 1982 sebelum pesta penguburannya pihak kemenakan-kemenakan dan sana saudara-saudara ma'talang (pembagian harta warisan Indo Limbong.) **Penggugat I dan Penggugat II tidak ikut serta dalam memotong kerbau sebagai tanda ikut serta dalam upacara adat rambu solo' sebagai syarat untuk mendapatkan bagian harta Indo Limbong,** demikian juga budel harta warisan dari Indo Limbong ketika dibagi Penggugat I dan Penggugat II tidak ada namanya tercantum dalam budel warisan Indo Limbong.
- Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 15 yang menyatakan bahwa Tergugat I Sumule Tandirerung tanpa hak secara melawan hukum telah mengakui dan menguasai tanah objek sengketa sebagai miliknya dan tanpa sepengetahuan dan Penggugat I dan Penggugat II menjual objek sengketa tersebut kepada Tergugat II melalui Tergugat III sebagai camat Rantepao sebagai PPATS dan mengeluarkan Akta Jual Beli No.06/JB/KR/II/2015 tanggal 7 Pebruari 2015. Bahwa dalil tersebut tidaklah didasari fakta hukum yang benar, sebab Tergugat I Sumule Tandirerung **menjual bertindak untuk dan atas nama Keluarga Besar Pong Maramba** dan bertindak sebagai Ketua Yayasan Tongkonan Buntu



Pune, ini dapat Tergugat I buktikan dengan bertanda tangannya dalam Surat Kuasa untuk menjual objek sengketa saudara-saudara kandung Penggugat I Kalebu Toding Allo dan paman-paman dan Penggugat II Lily Pandin, SH. MH (status Penggugat II adalah cucu), sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang didalilkan oleh Para Penggugat, apalagi uang hasil penjualan tersebut akan digunakan dalam renovasi dan atau memperbaiki Tongkonan Buntu Pune. ***Dan perlu di pertanyakan jikalau Para Penggugat memiliki dan menguasai tanah objek sengketa kenapa ketika terjadi penjualan sawah Lalan Tedong seluas 900 m2 pada tahun 1997 yang waktu itu dijual oleh DR.MM Papayungan kepada pihak NV H. Kalla Para Penggugat tidak keberatan dan atau mengklaim bahwa sawah objek sengketa miliknya yang diwariskan oleh Indo Limbong????????***

- Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 16 yang menyatakan bahwa Tergugat II Abigael Ponglabba,SH yang memperoleh sawah objek sengketa secara itikad buruk dan Tergugat I Sumule Tandingrerung, adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, karena Tergugat II telah melihat segala surat yang diajukan oleh Tergugat I dan segala persetujuan keluarga besar Pong Maramba dan Tongkonan Buntu Pune, serta telah diperiksa secara administratif dan disahkan oleh Tergugat III sebagai PPATS berdasarkan aturan perundang-undang. Bahwa Tergugat II Abigael Ponglabba,SH adalah Pembeli beritikad baik yang harus dilindungi oleh undang-undang.
- Bahwa Para Penggugat yang menyatakan dirinya memiliki dan menguasai objek sengketa dengan cara diwariskan dan Indo Limbong yang merupakan anak kandung dan Pong Maramba dan Indo Karippang, haruslah dibuktikan dengan bukti-bukti surat dan atau bukti yang otentik bahwa mereka ahli waris yang sah dan Indo Limbong yang Para Penggugat dalilkan untuk menghalang-halangi penjualan objek sengketa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil-dalil dan atau poin-poin dalam gugatan Para Penggugat selebihnya yang Tergugat I dan Tergugat II tidak menanggapi secara tertulis dalam jawaban ini patut dibuktikan dalam persidangan.

Berdasarkan uraian dalam eksepsi dan Pokok Perkara tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima eksepsi dan Tergugat I dan Tergugat II atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

- **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau ; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban kuasa Tergugat I dan II tersebut, kuasa para Penggugat telah mengajukan Replik dan kuasa Tergugat I dan II telah mengajukan Duplik dan untuk mempersingkat uraian putusan, materi dari Replik dan Duplik adalah materi Replik dan Duplik sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang keberadaannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, pihak kuasa para Penggugat mengajukan bukti – bukti surat, masing – masing berupa:

1. Photo copy Surat Pernyataan (Penjual), tanggal 20 Januari 2015, diberi tanda bukti P.1.
2. Photo copy Surat Pernyataan (Pembeli), diberi tanda bukti P.2.
3. Photo copy Surat Akta Jual Beli No.06/JB/KR/II/2015, diberi tanda bukti P.3.-
4. Photo copy Surat Keberatan atas Penjualan dan Pengukuran Sertifikat sawah Lalan Tedong, tanggal 29 Oktober 2012, diberi tanda bukti P.4.
5. Photo copy Surat Kepemilikan Tanah No.593.2/18/KK/XI/2012 tanggal 28 Nopember 2012, diberi tanda bukti P.5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Photo copy Surat Keberatan atas Penjualan dan Pengukuran PBB / Sertifikat sawah Lalan Tedong, tanggal 20 Juni 2014, diberi tanda bukti P.6.
7. Photo copy Surat Tanda Terima, tanggal 23 Juni 2014, diberi tanda bukti P.7.
8. Photo copy Surat Keputusan Rapat Keluarga Buntupune, tanggal 28 Oktober 2012, diberi tanda bukti P.8.
9. Photo copy Surat Keberatan atas Permohonan pengakuan untuk pertama kali atas tanah bekas sawah Lalan Tedong, tanggal 26 Oktober 2015, diberi tanda bukti P.9.
10. Photo copy Surat Pernyataan tanggal 30 September 2015, diberi tanda bukti P.10;

Menimbang, bahwa bukti surat para Penggugat berupa surat photo copy P-1 sampai dengan P-10 setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa lebih menguatkan dalil gugatannya kuasa Para Penggugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi PALIDAN SARUNGALLO**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi tahu yang dipersengketakan antara penggugat dan tergugat adalah masalah tanah sawah yang dulunya disebut sawah Lalan Tedong;
 - Bahwa sawah sengketa tersebut terletak di Karassik, Kelurahan Karassik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu sebelah utara Bengkel Toyota Haji Kalla',sebelah timur jalan raya poros Makale – Rantepao, sebelah selatan parit dan sebelah barat tanah Musa Paembonan;
 - Bahwa saksi tahu itu tanah sengketa tersebut berasal dari Pong Maramba', kemudian jatuh waris kepada Indo' Karippang (istri Pong Maramba'), setelah Indo' Karippang meninggal karena adat Toraja Ne' Kambau berkorban potong kerbau, sehingga melalui pengorbanan Ne'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kambau tersebut kepada Indo' Karippang, maka Ne' Kambau mendapatkan sebidang sawah Lalan Tedong .;

- Bahwa setelah Ne' Kambau meninggal dan dipesta, Indo' Limbong berkorban potong kerbau maka sawah Lalan Tedong tersebut jatuh kepada Indo' Limbong;
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu siapa yang kuasai sawah Lalan Tedong karena Indo' Limbong itu mandul;
- Bahwa Indo' Limbong sudah meninggal pada tahun 1981;
- Bahwa pada saat itu tanah sengketa belum dibagi karena itu masih budel dari Pong Maramba;
- Bahwa tanah di sebelah utara tanah sengketa itu masih satu kesatuan dengan tanah sengketa sekarang tetapi itu sudah dijual kepada Haji Kalla;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjual kepada Haji Kalla;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat tanah tersebut dijual;
- Bahwa tanah sengketa tersebut bukan milik pribadi karena itu masih budel belum dibagi;
- Bahwa setelah Indo' Limbong meninggal yang kelola tanah sengketa adalah Ketua Yayasan Tongkonan Buntu Pune;
- Bahwa Ketua Yayasan Tongkonan Buntu Pune adalah Sumule Tandi Rerung;
- Bahwa sawah Lalan Tedong itu bukan milik pribadi tetapi masih milik bersama, karena ada surat budel yang mengatakan sawah Lalan Tedong itu belum dibagi;
- Bahwa seluruh sawah Lalan Tedong itu dikelola Yayasan Tongkonan Buntu Pune;
- Bahwa Yayasan Tongkonan Buntu Pune adalah milik dari keluarga Pong Maramba' ;
- Bahwa aset Yayasan Tongkonan Buntu Pune itu banyak bukan sawah Lalan Tedong saja
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I, mereka masih sepupu 1(satu) kali dan masih 1 (satu) Tongkonan dari Buntu Pune;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar kalau sawah Lalan Tedong yang sisa itu sudah terjual;
 - Bahwa hasil jualnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa Tergugat I punya hak juga karena Penggugat dengan Tergugat I itu masih keluarga semua;
 - Bahwa waktu Indo' Limbong meninggal banyak keluarga yang berkorban termasuk istri saksi ikut juga berpartisipasi;
 - Bahwa saksi pernah melihat itu daftar nama yang berkorban waktu Indo' Limbong meninggal/dipesta dan bukti foto copy tetapi asli;
- Menimbang, bahwa kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan II

menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **WILEM LUMELE SARONGALLO** dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tahu masalah yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat yaitu berkaitan dengan PPAT Akta Jual Beli tanah sawah yang dulunya disebut sawah Lalan Tedong ;
- Bahwa sawah tersebut terletak di Karassik, Kelurahan Karassik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu sebelah utara Bengkel Toyota Haji Kalla', sebelah timur jalan raya poros Makale – Rantepao, sebelah selatan parit, sebelah barat tanah Petrus Senga' dan Musa Paembonan;
- Bahwa Saksi tahu Luas tanah sengketa tersebut ± 1700 meter;
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa itu berasal dari Pong Maramba', kemudian jatuh waris kepada Indo' Karippang (istri Pong Maramba'), setelah Indo' Karippang meninggal karena adat Toraja Ne' Kambau berkorban potong kerbau, sehingga melalui pengorbanan Ne' Kambau tersebut kepada Indo' Karippang, maka Ne' Kambau mendapatkan sebidang sawah Lalan Tedong;
- Bahwa setelah Ne' Kambau meninggal dan dipesta, Indo' Limbong berkorban potong kerbau maka sawah Lalan Tedong tersebut jatuh kepada Indo' Limbong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Indo' Limbong itu adalah anak Pong Maramba' sedang Ne' Kambau itu diambil anak angkat oleh Pong Maramba';
- Bahwa anak dari Pong Maramba' ada 6 (enam) orang yang seibu seapak dan 1 (satu) orang yang lain ibunya;
- Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Yayasan Buntu Pune, karena sawah Lalan Tedong tersebut sudah diserahkan oleh Indo' Limbong kepada Tongkonan Buntu Pune;
- Bahwa Indo' Limbong sudah meninggal pada tahun 1981;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani Surat Kuasa kepada Sumule Tandirerung untuk menjual tanah sengketa tersebut;
- Bahwa yang menentukan masalah harga jual tanah adalah pemberi kuasa;
- Bahwa Saksi dengar sudah tanah tersebut terjual tetapi harganya dalam Akta Jual Beli tersebut saksi tidak tahu berapa ;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Haji Kalla' itu penjualnya adalah M.M. Papayungan;
- Bahwa sewaktu dijual tanah tersebut kepada Haji Kalla' tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa itu bukan milik pribadi karena itu masih budel belum dibagi;
- Bahwa waktu rapat di Tongkonan semua keturunan Pong Maramba' hadir;
- Bahwa uang penjualan sawah Lalan Tedong yang 3/4 bagian belum digunakan untuk perbaikan Tongkonan;
- Bahwa Surat Kuasa yang saksi pernah tanda tangani itu belum pernah dicabut;
- Bahwa selain Surat Kuasa ada juga Surat Pernyataan yang dibuat;
- Bahwa luas karena tanah yang sudah dijual kepada Haji Kalla itu masih satu kesatuan dengan tanah sengketa sekarang (Tanah yang masih kosong);
- Bahwa waktu Indo' Limbong meninggal banyak keluarga yang berkorban itu tidak bisa dijelaskan satu-persatu;
- Bahwa Kalebu' Todingallo ikut juga berkorban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat I dan II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **ALBERTHINA G. ROMBELAYUK** dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi tahu masalah sebidang tanah sawah yang dulunya disebut sawah Lalan Tedong;
- Bahwa sawah tersebut terletak di Karassik, Kelurahan Karassik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa adalah sebelah utara Bengkel Toyota Haji Kalla',sebelah timur jalan raya poros Makale – Rantepao, sebelah selatan parit, sebelah barat tanah Musa Paembonan;
- Bahwa saksi tahu sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Rumpun Keluarga saksi dari Tongkonan Buntu Pune, karena tanah tersebut belum dibagi dan tanah tersebut bukan milik pribadi;
- Bahwa saksi tahu itu berasal dari Pong Maramba, kemudian jatuh waris kepada Indo' Karippang (istri Pong Maramba', setelah Indo' Karippang meninggal karena adat Toraja Ne' Kambau berkorban potong kerbau, sehingga melalui pengorbanan Ne' Kambau tersebut kepada Indo' Karippang, maka Ne' Kambau mendapatkan sebidang sawah Lalan Tedong;
- Bahwa setelah Ne' Kambau meninggal dan dipesta, Indo' Limbong berkorban potong kerbau maka sawah Lalan Tedong tersebut jatuh kepada Indo' Limbong;
- Bahwa hubungannya Indo' Limbong itu adalah anak Pong Maramba' sedang Ne' Kambau itu diambil anak angkat oleh Pong Maramba';
- Bahwa saksi dengar katanya sudah dijual dan itu lama baru saksi tahu kalau tanah itu sudah dijual;
- Bahwa anak Pong Maramba' ada 6 (enam) orang yang seibu seapak dan 1(satu) orang yang lain Ibunya;
- Bahwa Indo' Limbong sudah meninggal pada tahun 1981;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi Kuasa kepada Sumule Tandirerung untuk menjual tanah sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekeluarga keberatan karena tanah sawah Lalan tedong tersebut dijual oleh Sumule Tandirerung dengan harga yang tidak wajar / harga yang terlalu murah;
 - Bahwa uang penjualan tanah sawah Lalan Tedong tersebut saksi belum pernah lihat dan tidak tahu kalau sudah diserahkan kepada Tongkonan ;
 - Bahwa secara resminya saksi belum pernah dengar, tetapi melalui rapat keluarga itu masih budel dari Pong Maramba' (milik bersama);
 - Bahwa Saksi berasal dari keturunan Indo' Atta;
 - Bahwa mereka menggugat karena tanah sengketa tersebut ada andilnya di dalam dan itu dulu sudah dijanjikan Nenek;
 - Bahwa setelah Indo' Limbong meninggal sawah Lalan Tedong tersebut dikembalikan kepada Tongkonan dalam bahasa Daerah Toraja dipasikampa Tongkonan;
 - Bahwa waktu rapat keluarga Tongkonan Buntu Pune untuk perbaikan / renovasi rumah tongkonan saksi hadir hanya satu kali pertemuan saja;
 - Bahwa Ketua Tongkonan Buntu Pune sekarang adalah Sumule Tandi Rerung;
 - Bahwa tanah sengketa tersebut itu sudah dijanjikan Nenek kepada Penggugat belum dibagi sampai sekarang masih budel ;
 - Bahwa yang saksi dengar harganya tanah tersebut hanya Rp.1.500.000, saja permeter, sementara keluarga menginginkan harga Rp.3.000.000 permeter;
 - Bahwa setelah dijual saksi pernah melihat Akta Jual Beli tersebut;
- Menimbang, bahwa kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat I dan II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
4. Saksi **FRANSISKA ANDE' BUMBUNGAN** dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi tahu masalah yang dipersengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah masalah harga tanah ;
 - Bahwa Tanah tersebut terletak di Karassik, Kelurahan Karassik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
 - Bahwa nama tanah sawah tersebut adalah Lalan Tedong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu sebelah utara Bengkel Toyota Haji Kalla',sebelah timur jalan raya poros Makale – Rantepao, sebelah selatan parit, sebelah barat tanah Musa Paembonan;
- Bahwa saksi tahu asal-usul tanah sawah Lalan Tedong yaitu berasal dari Nenek kami Pong Maramba', kemudian jatuh waris kepada Indo' Karippang (istri Pong Maramba'), setelah Indo' Karippang meninggal karena adat Toraja Ne' Kambau berkorban potong kerbau, sehingga melalui pengorbanan Ne' Kambau tersebut kepada Indo' Karippang, maka Ne' Kambau mendapatkan sebidang sawah Lalan Tedong;
- Bahwa setelah Ne' Kambau meninggal dan dipesta, Indo' Limbong berkorban potong kerbau maka sawah Lalan Tedong tersebut jatuh kepada Indo' Limbong;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Rumpun Keluarga saksi dari Tongkonan Buntu Pune;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut sudah dijual tetapi belum lunas /yang dibayar baru panjar;
- Bahwa yang menjual tanah tersebut adalah Sumule Tandirerung;
- Bahwa pembelinya adalah Ibu Abigael Ponglabba;
- Bahwa dasar Sumule Tandirerung menjual tanah sawah Lalan Tedong tersebut karena sudah ada kuasa/persetujuan dari keluarga Pong Maramba';
- Bahwa anak Pong Maramba' ada 6 (enam) orang yang seibu seapak dan 1(satu) orang yang lain Ibunya;
- Bahwa Indo' Limbong sudah meninggal pada tahun 1981;
- Bahwa Lalan Tedong setelah Indo' Limbong meninggal sawah Lalan Tedong tersebut dikembalikan kepada Tongkonan untuk digunakan memperbaiki Tongkonan Buntu Pune;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Sumule Tandirerung itu tanah budel bukan tanah pribadi;
- Bahwa yang menentukan harga itu ada Tim tetapi Sumule Tandirerung saja yang menjual;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sekeluarga keberatan karena tanah sawah Lalan tedong tersebut dijual oleh Sumule Tandirerung dengan harga yang tidak wajar /harga yang terlalu murah ;
- Bahwa uang penjualan tanah sawah Lalan Tedong tersebut saksi belum pernah lihat dan tidak tahu kalau sudah diserahkan kepada Tongkonan;
- Bahwa keluarga saksi sudah setuju untuk dijual tetapi harga jualnya tidak pantas/terlalu murah;
- Bahwa mereka menggugat karena tanah sengketa tersebut ada andilnya di dalam dan itu dulu sudah dijanjikan Nenek;
- Bahwa sekarang tanah sengketa itu tidak jadi dijual karena masalah harga itu yang saksi tahu;
- Bahwa Ketua Yayasan Tongkonan Buntu Pune sekarang adalah Sumule Tandirerung;
- Bahwa tanah sengketa tersebut itu sudah dijanjikan Nenek kepada Penggugat;
- Bahwa setelah tanah sengketa tersebut sudah terjual tidak pernah lagi ada pertemuan keluarga;
- Bahwa tongkonan Buntu Pune itu memang akan direhab tetapi sampai sekarang belum direhab;
- Bahwa Budel Indo' Limbong itu bukan hanya sawah Lalan Tedong saja tetapi banyak;

Menimbang, bahwa kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat I dan II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi **SANTAUFAN ROMBELAYUK** dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu hanya saksi pernah masuk sebagai Tim penjualan tanah di Karassik bernama Sawah Lalan Tedong, yang terletak di Karassik, Kelurahan Karassik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu sebelah utara Bengkel Toyota Haji Kalla',sebelah timur jalan raya poros Makale – Rantepao, sebelah selatan parit, sebelah barat tanah Musa Paembonan;
 - Bahwa saksi sebagai Tim pemasaran penjualan sawah obyek sengketa terdiri dari ada 5 (lima) orang berteman yang mendapat Mandat dari Keluarga Tongkonan Buntu Pune untuk mencari pembeli tanah sawah Lalan Tedong tersebut;
 - Bahwa tanah yang akan dijual itu belum ditentukan batas-batasnya,karena kami hanya disuruh mencari pembelinya saja;
 - Bahwa tugas saksi hanya mencari pembeli penjualan tanah sawah lalan tedong tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada panjar yang dibayar oleh pembeli;
 - Bahwa saksi tahu luas tanah yang dijual itu 1.795 meter dengan harga Rp.1.500.000 permeter;
 - Bahwa saksi tidak tahu sebelum tanah tersebut dijual apakah keluarga sudah adakan rapat/pertemuan;
 - Bahwa yang saksi tahu cuma mengenai masalah harga tanah;
- Menimbang, bahwa kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat I dan II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pihak kuasa Tergugat I dan II untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya mengajukan bukti surat berupa :

1. Photo copy Surat Keputusan/Hasil Musyawarah Ahli Waris Pongmaramba' tentang Kepemilikan Sawah Lalan Tedong ,tanggal 5 Nopember 2012,diberi tanda bukti T.1.
2. Photo copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 593.2/18/KK/XI/2012 tanggal 28 Nopember 2012 diberi tanda bukti T.2.-
3. Photo copy Surat Kuasa Ahli Waris Pongmaramba' tanggal 14 Juli 2014, diberi tanda bukti T.3.-
4. Photo copy Surat Akta Jual Beli No.06/JB/KR/II/2015 ,diberi tanda bukti T.4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Photo copy Surat Permintaan Kelengkapan Keberatan tanggal 19 Januari 2015, diberi tanda bukti T.5.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Tergugat I dan II berupa surat-surat foto copy T-1 sampai T- 5 telah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, kuasa Tergugat I dan II juga mengajukan mengajukan 2 (orang) orang saksi, yaitu masing-masing :

1. SUBE' TODINGALLO, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu masalah yang dipersengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah masalah sawah Lalan Tedong ;
 - Bahwa Tanah tersebut terletak di Karassik, Kelurahan Karassik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
 - Bahwa nama tanah sawah tersebut adalah Lalan Tedong;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu sebelah utara pagar tembok bengkel Toyota Haji Kalla', sebelah timur jalan raya poros Makale – Rantepao, sebelah selatan parit, sebelah barat Hotel Vopis dan tanah Musa Paembonan;
 - Bahwa saksi tahu asal-usul tanah sawah Lalan Tedong yaitu berasal dari Nenek kami Pong Maramba', kemudian dihibahkan kepada Ne' Kambau dan setelah Ne' Kambau meninggal jatuh/beralih kepada Indo' Limbong lalu oleh Indo' Limbong sawah Lala Tdeong dikembalikan lagi kepada Tongkonan Buntupune;
 - Bahwa semasa Indo' limbong saksi pernah tinggal bersama indo' Limbong pada tahun 1970an dan saat itu saksi pernah menggarap sawah tersebut atas suruhan Indo' Limbong dan setelah saksi berhenti menggarap sawah tersebut disewakan kepada Tiku untuk pembibitan ikan;
 - Bahwa para Penggugat tidak pernah menguasai / menggarap sawah Lalan Tedong / obyek sengketa;
 - Bahwa sawah Lalan Tedong adalah masih budel belum dibagi karena dikembalikan kepada Tongkonan oleh Indo' Limbong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian dari sawah Lalan Tedong tersebut sudah dijual kepada dealer Hadji Kalla oleh M. Papayungan atas persetujuan keluarga Pong Maramba' dan itu dikelola oleh Yayasan Tongkonan Buntu Pune;
- Bahwa setelah Indo' Limbong meninggal tanah obyek sengketa dikuasai oleh Rumpun Keluarga dari Tongkonan Buntu Pune;
- Bahwa Saksi tahu tanah sawah Lalan Tedong yang saat ini menjadi obyek sengketa sudah dijual tetapi belum lunas /yang dibayar baru panjar tetapi jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa penjualan sawah Lalan Tedong yang menjadi obyek sengketa saat ini atas kesepakatan keluarga dan sudah kesepakatan tersebut sudah ditanda tangani semua keluarga Pong Maramba' ;
- Bahwa sebelum penjualan ada pembicaraan yang dilakukan di rumah Tongkonan Buntu Pune dengan dihadiri dan disetujui oleh seluruh rumpun keluarga Pong Maramba dimana hasil penjualan sawah tersebut direncanakan untuk perbaikan rumah Tongkonan Buntupune;
- Bahwa yang menjual tanah tersebut adalah Sumule Tandirerung atas kuasa yang diberikan oleh semua keturunan Pong Maramba' ;
- Bahwa anak Pong Maramba' ada 6 (enam) orang;
- Bahwa Indo' Limbong sudah meninggal pada tahun 1981 dan Tiku selesai menggarap pada tahun 1983;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Sumule Tandirerung itu tanah budel bukan tanah pribadi;
- Bahwa saksi pernah bertanda tangan surat keberatan dan surat pernyataan (Bukti P.9 dan bukti P.10) dimana saat itu surat tersebut saksi tandatangani di rumah yang mengantar adalah anak dari Penggugat I dan alasan saksi bertanda tangan karena saksi tidak setuju kalau harga jual tanah sawah Lalan Tedong terlalu rendah;
- Bahwa permasalahan dari perkara ini adalah masalah harga yang tidak sesuai;
- Bahwa uang penjualan tanah sawah Lalan Tedong tersebut belum digunakan untuk perbaikan Tongkonan;

Menimbang, bahwa kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat I dan II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. VICTOR IWAN PAPAYUNGAN, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu masalah yang dipersengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah masalah sawah Lalan Tedong ;
 - Bahwa Tanah tersebut terletak di Karassik, Kelurahan Karassik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
 - Bahwa nama tanah sawah tersebut adalah Lalan Tedong;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu sebelah utara pagar tembok bengkel Toyota Haji Kalla', sebelah timur jalan raya poros Makale – Rantepao, sebelah selatan parit, sebelah barat Hotel Vopis dan tanah Musa Paembonan;
 - Bahwa saksi tahu asal-usul tanah sawah Lalan Tedong yaitu berasal dari Pong Maramba', kemudian dihibahkan kepada Ne' Kambau dan setelah Ne' Kambau meninggal jatuh/beralih kepada Indo' Limbong lalu oleh setelah Indo' Limbong tidak mempunyai keturunan maka sawah Lala Tedong dikembalikan lagi kepada Tongkonan Buntupune;
 - Bahwa para Penggugat tidak pernah menguasai / menggarap sawah Lalan Tedong / obyek sengketa;
 - Bahwa sawah Lalan Tedong adalah aset Tongkonan Buntu Pune, milik bersama keluarga Tongkonan Buntu Pune;
 - Bahwa sebagian dari sawah Lalan Tedong tersebut sudah dijual kepada dealer Hadji Kalla oleh M. Papayungan atas kuasa dari keluarga Tongkonan Buntu Pune;
 - Bahwa Saksi tahu tanah sawah Lalan Tedong yang saat ini menjadi obyek sengketa sudah dijual oleh Tergugat I atas persetujuan keluarga untuk perbaikan rumah Tongkonan Buntu Pune;
 - Bahwa mengenai harga sawah tidak ditentukan oleh keluarga Tongkonan Buntu Pune, saksi mengetahuinya karena saksi masuk dalam Tim pemasaran yang terdiri dari 5 (lima) orang yang tugasnya memasarkan/mencari pembeli;
 - Bahwa ada 5 (lima) orang pembeli yang saksi temui dan penawaran tertinggi datang dari Abigael Pong Labba (Tergugat II) yaitu Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,-/meter tetapi Tergugat II bilang kalau cocok akan dibayar panjang dulu;

- Bahwa Tergugat II akan melunasi harga sawah kalau pengurusan Sertipikat sudah selesai namun sampai sekarang belum ada sertipikat sehingga sawah Lalan Tedong belum beralih kepada Tergugat II;
- Bahwa selanjutnya saksi mengedarkan surat kesepakatan untuk ditanda tangani keluarga tetapi masih ada keluarga yang tidak setuju terhadap penawaran tersebut dan tidak mau bertanda tangan ;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak terlibat dalam transaksi jual beli namun yang saksi tahu sudah ada pembayaran sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- Bahwa permasalahan dari perkara ini sesungguhnya adalah masalah harga yang tidak sesuai;

Menimbang, bahwa kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat I dan II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas objek sengketa dalam perkara ini, telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Senin tanggal 4 April 2016, pukul 10.00 Wita di Jalan Pongtiku, Kelurahan Karassik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa Para Penggugat maupun kuasa Tergugat I dan II telah mengajukan Kesimpulan yang diterima di persidangan tanggal 28 Juni 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapny telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan termaksud sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karenanya dinyatakan sebagai telah termuat dan turut dipertimbangkan Majelis hakim dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Kuasa Tergugat telah disampaikan eksepsi, karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalam pokok perkara, akan dipertimbangkan terlebih dahulu dalam eksepsi tersebut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Gugatan Penggugat Kabur, karena Pihak Penggugat tidak mempunyai **Legal Standing** dalam menggugat objek sengketa karena objek sengketa sawah Lalan Tedong adalah sawah mana' (milik bersama) keturunan Pong Maramba' dan Indo Karippang yang telah disetujui dalam musyawarah keluarga keturunan langsung dan Pong Maramba' untuk dijual kepada pihak lain dalam rangka perbaikan tongkonan Buntu Pune, namun Penggugat I dan Penggugat II (sebagai cucu), mengklaim sebagai milik pribadi sawah Lalan Tedong yang diperoleh dan Indo' Limbong yang merupakan anak dan Pong Maramba", tapi Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat membuktikan adanya pemberian itu.
2. Bahwa gugatan kurang pihak karena tidak semua ahli waris dan Pong Manamba' dijadikan pihak dalam perkara ini karena pihak Tergugat I Sumule Tandirerung menjual tanah kepada Tergugat II Abigael Ponglaba, SH., berdasarkan surat Kuasa yang diberikan oleh (wakil dan Bati Ne Daa) saudara kandung dan Penggugat I K Toding Allo. 2).Alfrida Kala'suso, (wakil Bati Ne' Atta, 3). Li Sarongallo (wakil Bati Ne' Liling). 4). Yohana Tandirerung wakil Ne Laga');
3. Bahwa Indo Limbong yang merupakan salah satu anak dan Maramba dengan Indo Karippang tidak mempunyai anak kandung oleh karena, itu jikalau Penggugat I dan Penggugat II menyatakan adalah ahli waris dan indo Limbong adalah tidak beralasan hukum sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II bahwa Penggugat dan Tergugat II tidak mempunyai **Legal Standing** patut untuk dikabulkan.

Bahwa Penggugat dalam repliknya menanggapi eksepsi tersebut dengan menyatakan pada pokoknya bahwa eksepsi Para Tergugat adalah eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak benar dan beralasan hukum karena eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara yang tunduk pada hukum pembuktian ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi ini akan Majelis sependapat dengan dalil para Penggugat dalam repliknya bahwa untuk membuktikan dalil para tergugat I dan II maka Majelis perlu memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam proses pemeriksaan di persidangan serta selain itu Majelis berpendapat bahwa Penggugat diberikan hak untuk menentukan atau mendudukkan pihak atau siapa-siapa saja yang akan menjadi pihak untuk digugat dalam suatu perkara (*vide* yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1975 tanggal 16 Juni 1971) maka oleh karenanya eksepsi Para Tergugat I dan II menjadi tidak berdasar hukum dan harus ditolak ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain ;

Menimbang bahwa sebelum majelis melihat tentang hukumnya atas objek sengketa, maka majelis akan melihat mengenai letak dan batas objek sengketa sebagaimana telah didalilkan penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat objek sengketa berupa tanah sawah yang bernama sawah Lalan Tedong dengan luas $\pm 1.795 \text{ m}^2$, yang terletak di Jalan Pongtiku, Kelurahan Karassik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Hadji Kalla (Toyota).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pongtiku (Poros Rantepao).
- Sebelah Selatan berbatasan dengan drainase/parit.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Musa Paembonan dan Yus Paulus Senga;

Menimbang bahwa setelah mencermati objek gugatan dalam hasil pemeriksaan setempat dihubungkan dengan gugatan Penggugat ternyata tidak



terdapat perbedaan mengenai lokasi maupun batas-batasnya maka dinyatakan objek gugatan adalah benar dan nyata;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa adalah milik para Penggugat yang asalnya milik Pong Maramba' dan Indo' Karippang ;
- Bahwa para Penggugat adalah keturunan / ahli waris dari PONG MARAMBA' dan INDO' KARIPPANG yang berhak atas kepemilikan tanah sawah objek sengketa;
- Bahwa perkawinan antara **PONG MARAMBA'** dan **INDO' KARIPPANG** dikarunia 6 (enam) orang anak masing-masing yaitu : 1. **INDO' DAA.**, 2. **INDO' LIMBONG.**, 3. **INDO' SAKKA'.**, 4. **INDO' ATTA'.**, 5. **INDO' LILING** dan 6. **LAGA' (Pong Sampe Manda')** ;
- Bahwa PONG MARAMBA' dan INDO' KARIPPANG semasa hidupnya dalam mengurus segala harta kekayaan miliknya termasuk sawah yang bernama **Lalan Tedong** (in casu sawah objek sengketa) pada saat itu menunjuk dan mengangkat seseorang yang bernama NE' KAMBAU' selaku orang kepercayaan ;
- Bahwa setelah PONG MARAMBA' meninggal dunia maka sawah objek sengketa yang bernama LALAN TEDONG tersebut jatuh waris kepada istrinya yaitu INDO' KARIPPANG untuk di kuasai dan dimiliki ;
- Bahwa setelah INDO' KARIPPANG (Nene' dari Penggugat I dan Penggugat II) tersebut meninggal dan diupacarakan pesta kematiannya maka NE' KAMBAU' sebagai orang kepercayaan dari PONG MARAMBA' dan INDO' KARIPPANG tersebut ikut dan turut serta mengambil bahagian untuk berkorban secara materi dengan jalan memotong kerbau, yang dalam bahasa torajanya disebut **ma'tallang** terhadap almh. INDO' KARIPPANG, sehingga melalui pengorbanan materi dari NE' KAMBAU' tersebut kepada almh. INDO' KARIPPANG, maka NE' KAMBAU' mendapatkan sebidang sawah yang bernama LALAN TEDONG (In casu sawah objek sengketa) yang berasal dari PONG MARAMBA' dan INDO' KARIPPANG sebagai miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah NE' KAMBAU' meninggal. Maka INDO' LIMBONG (ahli waris PONG MARAMBA' dan INDO' KARIPPANG) tersebut ikut serta mengambil bahagian dan berkorban secara materi dengan jalan memotong kerbau pada acara penguburan alm. NE' KAMBAU' yang bahasa torajanya disebut juga **mangrinding atau ma'tallang**, sehingga dengan pengorbanan materi dari INDO' LIMBONG kepada alm. NE' KAMBAU' (Bahasa Torajanya disebut **Mangrinding atau Ma'tallang**) pada saat upacara penguburan alm. Ne' KAMBAU', maka INDO' LIMBONG berhak mendapatkan sawah yang bernama **LALAN TEDONG** tersebut (in casu sawah objek sengketa) sebagai miliknya untuk dikuasai ;
- Bahwa INDO' LIMBONG (ahli waris dari PONG MARAMBA' dan INDO' KARIPPANG) yang semasa hidupnya kawin dengan PATA' DATU tidak mempunyai keturunan / ahli waris (mandul), sehingga pada saat INDO' LIMBONG meninggal tahun 1981 dan diupacarakan pesta kematiannya pada tahun 1982, maka sawah yang bernama LALAN TEDONG (in casu sawah objek sengketa) sejak tahun 1983 jatuh waris kepada keponakan-keponakan alm. INDO' LIMBONG yaitu Penggugat I dan Penggugat II (Derajat ke IV) ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Pebruari 2015, Tergugat I tanpa hak dan secara melawan hukum telah mengakui dan menguasai sawah yang bernama Lalan Tedong dan selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat I dan Penggugat II telah menjual kepada Tergugat melalui Camat Rentapeo (Tergugat III);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat diberi tanda P.1 s/d P.10 dan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan II, telah memberikan jawaban pada pokoknya bahwa obyek sengketa adalah tanah pusaka Pong Maramba dan Tergugat I menjual obyek sengketa bertindak untuk dan atas nama Keluarga Besar Pong Maramba dan bertindak sebagai Ketua Yayasan Tongkonan Buntupune dimana penjualan tersebut didasarkan atas Surat Kuasa untuk menjual objek sengketa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani saudara-saudara kandung Tergugat I dan paman-paman dari Penggugat II ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan alat bukti surat diberi tanda T.1 s/d bukti T. 5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan dan jawaban para pihak maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok gugatan para Penggugat adalah mengenai sengketa kepemilikan atas objek sengketa dan perbuatan melawan hukum;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dalam jual beli obyek sengketa terlebih dahulu akan dibuktikan mengenai perolehan hak para Penggugat atas obyek sengketa;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan haknya atas obyek sengketa maka para Penggugat harus dapat membuktikan bahwa benar obyek sengketa adalah berasal dari Pong Maramba dan Indo Karippang yang kemudian beralih kepada Ne' Kambau' karena telah berkorban dalam acara kematian (Penguburan) almarhum Indo Karippang dalam adat toraja disebut *ma'tallang* yang kemudian beralih lagi kepada Indo Limbong (ahli waris Pong Maramba' dan Indo Karippang) karena ikut serta mengambil bagian berkorban kerbau (*ma'tallang*) pada acara penguburan alm. Ne' Kambau dan karena Indo' Limbong tidak mempunyai keturunan maka setelah Indo' Limbong meninggal obyek sengketa jatuh waris kepada keponakan-keponakannya yaitu Penggugat I dan Penggugat II;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya para Pengugat telah mengajukan bukti surat berupa Surat Pernyataan Penjual (bukti P-1), Surat Pernyataan pembeli (bukti P.2), Akta Jual Beli (bukti P.3) ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut maka diperoleh fakta bahwa telah terjadi jual beli tanah di Karassik Kecamatan Rantepao seluas 1.795 m² antara Sumule Tandirerung (Tergugat I) dengan Abigael Ponglabba, SH., (Tergugat II) pada tanggal 7 Pebruari 2015 ;

Menimbang terhadap bukti tersebut Majelis berpendapat bahwa dari bukti surat tersebut dapat menguatkan dalil jual beli antara Tergugat I kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II atas obyek sengketa namun belum dapat memperkuat dalil kepemilikan Para Penggugat atas obyek sengketa :

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat diberi tanda bukti P.4 berupa Surat Keberatan Atas Penjualan dan Pengukuran Sertifikat Sawah Lalan Tedong, bukti P.6 berupa Surat Keberatan atas Penjualan dan Pengukuran PBB/Sertipikat sawah Lalan Tedong dan bukti P.7 berupa Surat Tanda Terima Penegasan Keberatan atas Penjualan dan Pengukuran PBB/Sertifikat Sawah Lalan Tedong maka diperoleh fakta bahwa Para Penggugat telah menyampaikan keberatan atas permohonan / pengurusan pembuatan sertifikat dan penjualan sawah Lalan Tedong oleh Pengurus Yayasan Buntu Pune atau pihak lain kepada Kepala Pertanahan Nasional Kabupaten Tana Toraja di Makale, Camat Rantepao serta Lurah Karassik dan menurut Majelis Hakim bukti-bukti surat tersebut belum mampu mendukung dalil kepemilikan para Penggugat atas obyek gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Karrasik diketahui Camat Rantepao maka diperoleh fakta bahwa ada keterangan sepihak tentang kepemilikan tanah sengketa yaitu sebagai sawah milik bersama dari ahli waris Pong Maramba dan Sindo' Karippang (Yayasan Buntupune) dan bukan milik perorangan dan fakta ini belum dapat mendukung dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat I secara pribadi mengklaim bahwa obyek sengketa adalah miliknya pribadi lalu secara melawan hukum menjualnya kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 berupa Keputusan Rapat Keluarga Buntupune tanggal 28 Oktober 2012 diperoleh fakta telah dilakukan rapat keluarga Buntupune yang memutuskan bahwa seluruh perwakilan rumpun keluarga setuju untuk menjual sawah Lalan Tedong *in casu* obyek sengketa melalui Tim yang akan dibentuk yang mewakili 4 (empat) rumpun keluarga dan hasil penjualan dibagi 4 bagian yaitu $\frac{3}{4}$ bagian untuk biaya pembangunan Tongkonan dan $\frac{1}{4}$ bagian diserahkan kepada Kalebu Toding Allo *in casu* Penggugat I dan ahli waris Rippang Tandirerung serta keluarga lainnya yang dianggap berhak ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut hanya mempertegas bahwa penjualan obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan dilakukan oleh Sumule Tandirerung *in casu* Tergugat I secara pribadi sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan alat bukti surat tersebut ternyata tidak pula dapat mendukung dalil kepemilikan para Penggugat atas obyek sengketa karena dalam bukti surat tersebut menerangkan bahwa sawah Lalan Tedong *in casu* obyek sengketa adalah milik bersama anak kandung Pong Maramba' dan Sindo' Lai Karippang (*dipasikambi' tongkonan Buntupune*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat diberi tanda bukti P.9 berupa Surat Keberatan Atas pengakuan hak untuk pertama kali atas tanah bekas sawah Lalan Tedong yang terletak di Kelurahan Karassik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara maka diperoleh fakta bahwa ahli waris Almarhumah Sindo' Limbong telah menyampaikan keberatan atas pengakuan hak / pengurusan pembuatan sertifikat atas obyek sengketa oleh Sdr. Abigael Ponglabba, SH., *in casu* Tergugat II telah mendukung dalil pembelian obyek sengketa oleh Tergugat II namun menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut belum mampu mendukung dalil kepemilikan para Penggugat atas obyek gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat diberi tanda bukti P.10 berupa Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2015 maka telah diperoleh fakta bahwa ada keberatan dan permohonan kepada Kepala Pertanahan untuk tidak menerbitkan sertifikat atas obyek sengketa sebelum ada kesepakatan yang mencakup semua ahli waris Almarhumah Indo' Limbong sebagai pemilik sawah tersebut menurut Majelis Hakim telah mendukung dalil penjualan sengketa oleh Tergugat I namun dari bukti tersebut didapat fakta bahwa terdapat klaim bahwa penjualan tersebut dilakukan oleh Tergugat I atas dasar kuasa tanggal 14 Juli 2014 yang belum mencantumkan semua pihak yang berhak menurut hukum sebagai ahli waris yang berhak atas sawah Lalan Tedong sehingga menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut belum mampu mendukung dalil kepemilikan para Penggugat atas obyek gugatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka dari alat bukti surat diberi tanda P.1, s/d P.10 ternyata tidak ada yang mendukung dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik/kepunyaan para Penggugat sehingga Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan alat bukti berupa saksi yang diajukan oleh para Penggugat.



Menimbang bahwa mencermati keterangan para saksi yang saling berkesesuaian maka Majelis memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa adalah harta bersama/ budel dari Pong Maramba yang kemudian menjadi tongkonan Buntupune yang belum dibagi (persesuaian keterangan saksi Palidan Sarungallo, saksi Wilem Lumele Sarungallo, saksi Alberthina G Rombelayuk, dan saksi Fransiska Ande' Bumbungan);
2. Bahwa Tongkonan Buntupune adalah milik keluarga Pong Maramba (persesuaian keterangan saksi Palidan Sarungallo dan saksi Alberthina G. Rombelayuk);
3. Bahwa penjualan obyek sengketa dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa menjual oleh keluarga Buntupune (persesuaian keterangan saksi Wilem Lumele Sarungallo, Alberthina G. Rombelayuk, saksi Fransiska Ande' Bumbungan, dan saksi Santaufan Rombelayuk);
4. Bahwa penjualan obyek sengketa didasarkan atas kesepakatan dari semua rumpun keluarga Buntupune yang hasilnya akan digunakan untuk perbaikan Tongkonan Buntupune (persesuaian keterangan saksi Wilem Lumele Sarungallo, Alberthina G. Rombelayuk, dan saksi Fransiska Ande' Bumbungan);
5. Bahwa sebelum dijual yang menguasai dan mengelola sawah obyek sengketa adalah Yayasan Buntupune (persesuaian keterangan saksi Palidan Sarungallo, saksi Wilem Lumele Sarungallo, dan saksi Fransiska Ande' Bumbungan);
6. Bahwa permasalahan sesungguhnya atas obyek sengketa adalah masalah harga penjualan yang dianggap terlalu rendah (persesuaian antara keterangan Alberthina G. Rombelayuk, saksi Fransiska Ande' Bumbungan, dan saksi Santaufan);

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi Palidan Sarungallo, Wilem Lumele Sarungallo, saksi Alberthina, dan saksi Fransiska Ande' Bumbungan benar menyatakan bahwa asal-usul tanah sawah Lalan Tedong *in casu* obyek sengketa yaitu berasal dari Pong Maramba', kemudian jatuh waris kepada Indo' Karippang (istri Pong Maramba'), setelah Indo' Karippang meninggal karena adat Toraja Ne' Kambau berkorban potong kerbau, sehingga melalui pengorbanan Ne' Kambau tersebut kepada Indo'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karippang, maka Ne' Kambau mendapatkan sebidang sawah Lalan Tedong lalu setelah Ne' Kambau meninggal dan dipesta, Indo' Limbong berkorban potong kerbau maka sawah Lalan Tedong tersebut jatuh kepada Indo' Limbong namun demikian fakta kepemilikan ini teranulir dengan fakta yang dikonstruksi dari persesuaian antara keterangan saksi Wilem Lumele Sarungallo, saksi Alberthina, dan saksi Fransiska Ande' Bumbungan yang menerangkan setelah obyek sengketa jatuh kepada Indo Limbong obyek sengketa dikembalikan kepada Tongkonan Buntupune;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dikonstruksi sebagai fakta hukum sebagai diuraikan diatas maka Majelis berpendapat bahwa tidak ada fakta yang mendukung dalil kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa maupun dalil perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, II, dan III terhadap jual beli sawah Lalantedong *incasu* obyek sengketa karena jelas fakta yang terungkap di persidangan baik dari alat bukti surat maupun saksi menerangkan bahwa obyek sengketa adalah milik tongkonan buntupune dan penjualan yang dilakukan oleh Tergugat I tidak dilakukan secara pribadi melainkan atas kuasa dan kesepakatan dari rumpun keluarga Buntupune;

Menimbang, oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil kepemilikan atas obyek sengketa serta Para Tergugat telah tidak mengajukan gugatan rekopensi dalam perkara ini maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil jawaban Para Tergugat beserta alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan ketidakmampuan para Penggugat membuktikan dalil-dalil kepemilikannya maka petitum pokok gugatan para Penggugat sebagaimana point (2) dalam surat gugatan patut secara hukum untuk ditolak;

Menimbang, dengan tidak adanya hak para Penggugat pada objek gugatan membawa konsekuensi yuridis para Penggugat tidak mempunyai kedudukan yang sah untuk menuntut segala hal yang berkaitan dengan obyek gugatan dan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan petitum gugatan para Penggugat selebihnya dan patut pula secara hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa dengan ditolaknya seluruh petitum gugatan para Penggugat maka gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan konsekwensi hukum atas hal tersebut maka para Penggugat dihukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan ini sebagaimana nantinya disebutkan dalam amar putusan atas perkara ini.

Mengingat akan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat I dan II tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya.
- Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan ini dan hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 1.841.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 oleh kami, Wempy W.J Duka, S.H., sebagai Hakim Ketua, Surya Laksemana, S.H., dan Henu Sistha Aditya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Markus Kotte, Panitera Pengganti dan dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan II, diluar hadirnya Tergugat III.

Hakim anggota,

Hakim ketua,

Surya Laksemana, S.H.

Wempy W.J Duka, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Henu Sistha Aditya, S.H., M.H.

Panitera pengganti

Markus Kotte

Perincian biaya :

- HHK Rp. 30.000,00 ;
- Panggilan Rp. 975.000,00 ;
- Pemeriksaan Setempat Rp. 750.000,00 ;
- ATK Rp. 75.000,00 ;
- Materai/redaksi Rp. 11.000,00 ;

Jumlah

Rp. 1. 841.000,-

(satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu

rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)